

UPAYA KEMANDIRIAN ANAK MENABUNG DI BANK MELALUI KONSTRUKSI HUKUM NASIONAL

Oleh

Muhammad As Ari. AM

Email: asariarief01@gmailcom

Fakultas Hukum Univ Sembilan Belas November (USN) Kolaka

Abstrak

Indonesia telah merancang budaya menabung sejak dini melalui lembaga otoritas jasa keuangan atau OJK yang dikenal dengan nama Simpanan Pelajar selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut SimPel. Simpanan pelajar ini dikeluarkan tidak berdasarkan pada aturan tertulis tetapi hanya berpedoman pada dokumen generic model saja sehingga implementasi simpanan pelajar ini tidak memiliki kekuatan mengikat karena generic model yang dikeluarkan oleh OJK tersebut hanya bersifat anjuran saja. Tabungan yang dikenal dengan nama simpanan pelajar ini bukan satu-satunya tabungan yang menasar segmen anak tetapi sebelum simpanan pelajar keluar, sebelumnya sudah ada simpanan yang bertujuan untuk menasar anak seperti tabungan Junior dari Bank BTN, tabungan taplus anak dari BNI dan sebagainya. Eksistensi tabungan yang menasar segmen anak tersebut belum sepenuhnya memberikan akses kemandirian anak menabung di bank karena bank masih menerapkan aturan umum persyaratan perjanjian pada kegiatan menabung. Bank menerapkan syarat perjanjian menabung masih mengacu pada aturan yang terkandung dalam pasal 1320 BW yang menyatakan bahwa harus ada unsur kecakapan bertindak bagi seseorang yang akan melakukan perjanjian. Penerapan syarat perjanjian menurut pasal 1320 BW pada perbuatan menabung membuat anak tidak dapat melaksanakan secara mandiri keinginannya untuk menabung di bank. Pelaksanaan kegiatan menabung secara mandiri bagi anak di bank merupakan hal yang urgen karena kemandirian tersebut akan membuat segmen anak menabung menjadi budaya, selain itu banyak orang tua yang memiliki kegiatan super sibuk tidak memiliki peluang atau waktu banyak untuk mengantarkan anak membuka rekening di bank. Perlu diingat bank memberlakukan system ateri bagi calon penabung sehingga hal ini menyita waktu banyak bagi calon penabung sehingga orangtua yang memiliki kegiatan banyak akan terasa berat mengantarkan anak menabung di bank sehingga perlu upaya kemandirian anak dalam membuka rekening di bank.

Kata Kunci : Kemandirian Anak Menabung, Hukum Nasional

A. Pendahuluan

Menabung memberikan rangsangan positif pada pertumbuhan ekonomi yang kuat melalui peningkatan investasi secara kontinyu. Arus peningkatan ekonomi akan berlanjut dengan cara investasi yang salah satunya bergantung pada tersedianya tabungan. Hal ini akan menjadikan pertumbuhan dan pendistribusian ekonomi sebagai penggerak ekonomi bangsa secara umum dalam pencapaian cita-cita masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil.¹

Ketidakmampuan menabung sejak dini berakibat kecenderungan individu bekerja keras pada periode umur produktif demi pendapatan melimpah karena tabungan memegang peran penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Peranan ini berupa penjagaan tingkat konsumsi masa datang dan bahkan sepanjang waktu demi memperoleh tingkat kemakmuran

¹Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (terjemahan Haris Munandar): Edisi Keenam, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 78

individu sepanjang hidupnya² Menabung bagi seseorang adalah hasil dari pengambilan keputusan dan sebagai perilaku positif yang menyisihkan sumber daya materilnya secara teratur untuk mencapai tujuan finansialnya. Hakekatnya menabung terfokus pada pengaruh- pengaruh sifat kepribadian seperti kemampuan menunda keinginan, kemampuan menghindari risiko dalam usaha atau dengan kata lain kemampuan mengendalikan diri.

Keynes memberikan fungsi konsumsi yang berhubungan pada kegiatan menabung bahwa terdapat preferensi mengkomsumsi marginal, terdapat rasio konsumsi terhadap pendapatan, dan pendapatan merupakan determinasi sehingga tingkat bunga terhadap pengeluaran individu dari pendapatannya bersifat tidak penting.³ Keynes menghubungkan konsumsi dan pendapatan individu saat ini memiliki hubungan yang tidak utuh karena orang yang menetapkan akan menabung akan mempertimbangkan jumlah komsumsi dan rencana tabungan, mereka akan menimbang masa kini dan masa depan artinya jika menabung dalam jumlah besar saat sekarang maka akan mengurangi jumlah komsumsi saat ini tetapi akan mendapatkan jumlah konsumsi masa datang begitupun sebaliknya.

Preferensi menabung tidak hanya ditemukan dalam konsep ilmu ekonomi konvensional tetapi ditemukan pula dalam konsep ekonomi Islam. Dalam konsep ekonomi Islam tujuan dari kegiatan menabung sebagai bagian dari konsumsi adalah preferensi mendapatkan kemaslahatan. Kemaslahatan memiliki substansi yang terdiri dari manfaat dan berkah. Manfaat meliputi:

- (1). Manfaat materiil yaitu manfaat yang diperoleh dari tambahan harta atau kekayaan bagi konsumen sebagai konsekuensi dari pembelian barang atau jasa
- (2). Manfaat intelektual yaitu terpenuhinya kebutuhan akal manusia ketika ia mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa.
- (3). Manfaat terhadap lingkungan yaitu manfaat berupa eksternalisasi positif dari konsumsi suatu barang dan/atau jasa yang dapat dirasakan oleh sekitarnya.
- (4). Manfaat jangka panjang yaitu manfaat yang memenuhi duniawi jangka panjang.

Kegiatan menabung seseorang dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan. Untuk menentukan lembaga mana yang terpercaya dalam mengamankan dana masyarakat. Salah satu variable individual yang mempunyai pengaruh langsung terhadap proses pengambilan keputusan dalam menabung adalah motivasi. Perilaku yang bermotivasi berawal dari pengenalan kebutuhan yang dirasakan akan membangkitkan untuk berperilaku yang diperkirakan mempunyai peluang besar dalam memenuhi kebutuhan seseorang.⁴

Tabungan melalui sistem perbankan dalam tataran nasional memiliki fungsi yang sangat penting yaitu pembiayaan pembangunan nasional melalui proses penyaluran dana perbankan kepada nasabah debitur yang ikut serta dalam proses produksi nasional. Tabungan merupakan penundaan membelanjakan dana untuk keperluan dan kemudian dapat dipakai untuk melipatgandakan kemampuan berbelanja di masa datang secara individual.

²Muhlis, *Perilaku Menabung di Perbankan Syariah Jawa Tengah*, Disertasi UNDIP 2011, hlm 1

³ Mankiw, *Makro Ekonomi*, Erlangga, Edisi Keenam, Jakarta, 2007, hlm 447

⁴ Arif Sudaryana, *Perilaku Konsumen dalam Berbelanja pada Supermarket di Yogyakarta*, Jurnal Akmenika, Volume 8, UPY, 2011, hlm 69

Kegiatan menabung merupakan kegiatan yang dipengaruhi banyak faktor antara lain budaya dan tingkat pendapatan. Di negara lain seperti Jepang, Taiwan dan Cina memiliki semangat menabung yang cukup besar sehingga melahirkan budaya menabung.⁵ Faktor budaya menabung lahir tidak hanya dari pendapatan besar saja tetapi lahir pula dari gaya hidup masyarakat modern dimana dalam masyarakat modern meyakini bahwa kegemaran menabung berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga melahirkan kebiasaan untuk menabung di bank.⁶

Tahun ajaran baru 2011-2012 Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mendapatkan materi pengenalan keuangan sebagai salah satu topik dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).Pengenalan topik ini sebagai hasil nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan Nasional.⁷Penyerapan materi menabung ke dalam pelajaran anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama telah ikut mengambil peran dalam mempengaruhi budaya menabung mulai dari tingkat anak maupun tingkat dewasa. Upaya- upaya keras pemerintah dalam mengajak komponen bangsa untuk menabung di bank perlu mendapatkan keteladanan karena upaya tersebut diarahkan untuk memperbaiki perekonomian bangsa atas kesadaran bahwa pembangunan ekonomi bangsa tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi perlu pula melibatkan anak melalui doktrin tentang gemar menabung demi menciptakan budaya menabung di bank sejak dini.

B. Pembahasan

Upaya – uapaya tersebut perlu pula diikuti dengan dukungan perangkat hukum nasional yang membolehkan subjek hukum menabung pada usia kategori anak menurut pandangan hukum. Dalam pandangan hukum menabung merupakan wujud perbuatan hukum oleh karena itu kegiatan ini harus disertai kecakapan hukum dalam berbuat. Kecakapan hukum hanya melekat pada orang dewasa yang tidak di bawah pengampuan sehinggakan anak tidak memiliki kecakapan hukum dalam bertindak.

Kegunaan menabung sudah menjadi doktrin di dunia pendidikan. Bukti bahwa menabung adalah bagian dari doktrin pendidikan sejak dini adalah masuknya materi menabung ke dalam kurikulum yang diperkuat dengan penerbitan buku pelajaran yang memuat materi menabung. Menabung sejak dini adalah salah satu cara mengelola uang dengan baik. Menabung disini diartikan menyisihkan sebagian uang yang kita miliki. Menabung yang paling baik adalah di bank.⁸

⁵Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Jakarta, 2003, hlm52 https://books.google.co.id/books?id=FXqW1Rh3BroC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=tabungan+dalam+pandangan+hukum&source=bl&ots=qzOK1vE-rw&sig=B78mNe4aqlY2ueTpxGGjAL3VLqo&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=bank%20dalam%20kehidupan%20sehari%20hari&f=false diakses pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015. Pukul 09. 33 WIB

⁶ Republika Online, *Hukum Tabungan di Bank(1)*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/11/26/me2h91-hukum-tabungan-di-bank-1>

⁷ Wahyu Satriani, *Program Tabunganku Masuk Kurikulum SD dan SMP*, <http://keuangan.kontan.co.id/news/program-tabunganku-masuk-kurikulum-sd-dan-smp> diupload Jum'at 22 Juli 2011. Pukul 17.41 WIB.Diakses hari Jum'at.Tanggal 12 Juni 2015. Pukul 10.03 WIB

⁸ Sarwiyanto, Widyaningtyas, Didang Setiawan ,*Ayo Belajar Ilmu Pengetahuan Social IPS Kelas 3 SD*, Kanisius, Yogyakarta, 2008. hlm 149

Kata-kata bijak perihal manfaat menabung sering diungkapkan oleh orangtua atau masyarakat kita. Sarwiyanto dkk kembali mengulang kata-kata bijak tersebut sebagai berikut:

‘‘Sudahkah kamu belajar berhemat? Ingatlah kadang-kadang orangtuamu juga kesulitan mencari uang. Bila kamu menghambur-hamburkan uang, uangmu cepat habis. Suatu saat jika ada kebutuhan mendesak, kamu akan kebingungan. Marilah belajar mengelola uang dengan baik. Jangan lupa menabung.’’⁹

Kata-kata bijak di atas merupakan doktrin yang dilakukan oleh para guru disekolah, orangtua di rumah dan masyarakat pada umumnya. Penanaman doktrin perihal kebaikan menabung telah menciptakan budaya-pola pikir menabung pada anak didik sejak dini sehingga sudah menjadi hak anak untuk menerapkannya dalam dunia nyata.

Perilaku menabung memiliki manfaat dari segi pemerintah dan segi masyarakat. Ditinjau dari segi pemerintah, menabung memiliki manfaat antara lain untuk membiayai pembangunan yang merupakan sarana peningkatan kemakmuran masyarakat. Sedangkan dari segi masyarakat, menabung bermanfaat sebagai berikut:

1. Hidup Sederhana

Kesadaran dan kemauan menabung adalah sebagai akibat dari cara hidup sederhana karena melalui menabung anda berfikir dan melakukan distribusi pendapatan dengan cara yang efisien dan seefektif mungkin, yaitu dari pendapatan yang ada diadakan alokasi untuk:

- a. Kebutuhan yang konsumtif
- b. Kebutuhan yang produktif (antara lain termasuk menabung)
- c. Kebutuhan lain-lain

2. Hidup berencana

Dengan menabung berarti mulai berfikir untuk hari depan saat ini (sedini mungkin). Melihat dan mengharap kebahagiaan hari depan dengan penuh rasa optimis.

3. Partisipasi aktif dalam pembangunan

Menabung uang di bank berarti memanfaatkan sebagian pendapatan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat produktif yaitu untuk membiayai pembangunan.¹⁰

Pengusaha-pengusaha kaya sering menyangsikan tabungan yang bersumber dari masyarakat kecil bahwa jumlah tabungan mereka kecil dan mustahil mampu membantu pembangunan Negara. Perlu diketahui bahwa tabungan yang bersumber dari masyarakat biasanya berjumlah kecil. Namun jika dikumpulkan maka sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Disinilah peran bank dalam mengumpulkan dana, dalam kedudukannya sebagai koordinator.¹¹

Kegiatan menabung di masyarakat di setiap segmen (anak hingga dewasa) tidak akan berhasil memperoleh manfaat tanpa perantara hukum. Hukum disini berfungsi untuk mewujudkan manfaat yang akan diraih oleh masyarakat dalam tabungan. Oleh karena itu

⁹*Ibid*, hlm 153

¹⁰ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management: Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm 47-48

¹¹*Ibid*, hlm 51

hukum perlu merespon aspirasi masyarakat agar terwujud di dalam pergaulan hidup mereka. Buku-buku pelajaran Sekolah Dasar sudah banyak membahas materi manfaat menabung bagi anak dan materi perihal cara memberikan anak pemahaman tentang pentingnya menabung.

Ketiadaan kecakapan pada kategori anak menurut persangkaan Undang-undang memberikan konsekwensi bahwa anak harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya apabila hendak melakukan perjanjian menabung. Peristiwa ini merupakan kelemahan-kelemahan hukum dalam merangkul kepentingan-kepentingan individu di tengah-tengah pergaulan masyarakat padahal hukum dapat menjadi sarana untuk merespon kebutuhan masyarakat modern. Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa menabung adalah gaya masyarakat modern. Penjelasan ini menggambarkan bahwa menabung sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam setiap lapisan baik itu anak maupun dewasa.

Perjanjian menabung yang harus diwakili oleh orang yang telah dewasa dalam hal ini orang tua atau wali dari si anak, maka keadaan ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian menabung di Indonesia masih jauh dari keadilan substantif. Menabung merupakan salah satu kepentingan sosial yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat. Dia hidup dalam arti terus eksis selama masyarakat ada dan dia berkembang dalam arti tidak terpaut pada suatu kebiasaan generasi saja. Jika pada generasi lalu menabung hanya diterima akal orang dewasa melalui kategori hukumnya maka pada generasi sekarang menabung pun sudah menjadi kebiasaan anak-anak sebagai konsekwensi doktrinisasi pada dunia pendidikan.

Larangan menabung bagi anak tanpa perwakilan orang tua atau wali dapat dikategorikan keluar dari nilai hukum yang seharusnya. Hal ini senada dengan konsep hukum responsif yang mengutamakan nilai-nilai hukum yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangan ini hukum yang seharusnya merupakan implementasi esensi yang bukan sekedar prosedur formalitas hukum tetapi hukum seharusnya mengenali keinginan publik.¹²

C. Kesimpulan

Pengaruh non hukum terhadap hukum dapat diartikan ke dalam penegakan hukum atau penerapan hukum. Pada sisi ini (penegakan dan penerapan) hukum bukanlah suatu institusi yang berdiri sendiri tetapi ia merupakan institusi yang saling terkait dengan institusi lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai institusi yang saling terkait dengan institusi lainnya dalam hidup bermasyarakat berarti hukum tidak sekedar sistem nilai akan tetapi dia juga merupakan sub sistem dari sistem sosial yang disebut masyarakat tempat dia diterapkan.

Konstruksi hukum nasional harus searah dengan asas *dolematig heid* yaitu hukum harus memiliki nilai manfaat pada saat hukum tersebut diterapkan pada dunia nyata. Pada paparan sebelumnya saya telah mengungkapkan bahwa perilaku menabung bukan lagi dominasi dari segmen dewasa tetapi sudah menjadi preferensi segmen anak melalui dunia pendidikan. Hal ini nampak di dunia pendidikan yang telah menerapkan program menabung di sekolah-sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah atas. Program menabung

¹² Irama Pena Zaida, *Review Buku Hukum Responsif, Represif dan Otono Mata Kuliah Sosiologi Hukum 'Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (Philip Nonet dan Philip Selznick)*, <http://anizaida89.blogspot.com/2011/12/review-buku-hukum-responsif-represif.html>

disekolah ini tidak mengikuti aturan yang tertian dalam pasal 1320 BW yang mengharuskan setiap pembuat perjanjian harus memiliki syarat kecakapan bertindak.

Penyimpangan aturan mengenai syarat menabung disekolah memerlukan konstruksi hukum baru yang lebih dominan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Instansi perbankan sudah tidak layak lagi mempertahankan penuh syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW mengingat asas kemanfaatannya lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dalam arti masyarakat lebih banyak_segmen anak mendapatkan keuntungan berupa kemampuan mengendalikan keuangan sejak dini dan pengendalian sifat konsumtif.

Daftar Pustaka

A. Buku & Jurnal

- Arif Sudaryana, 2011. *Perilaku Konsumen dalam Berbelanja pada Supermarket di Yogyakarta*, Jurnal Akmenika, Yogyakarta, UPY.
- Gunarto Suhardi, 2003. *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Jakarta.
- Mankiw, 2007. *Makro Ekonomi*, Edisi Keenam, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Michael P. Todaro, 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (terjemahan Haris Munandar): Edisi Keenam, Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Muhlis, 2011. *Perilaku Menabung di Perbankan Syariah Jawa Tengah*, Semarang. Disertasi UNDIP.
- Sarwiyanto, Widyaningtyas, Didang Setiawan 2008. *Ayo Belajar Ilmu Pengetahuan Social IPS Kelas 3 SD*, Yogyakarta. Kanisius
- Soetanto Hadinoto , 2008. *Bank Strategy on Funding and Liability Management: Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva* Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

B. Media Elektronik

- Republika Online, *Hukum Tabungan di Bank(1)*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/11/26/me2h91-hukum-tabungan-di-bank-1>
- Wahyu Satriani, *Program Tabunganku Masuk Kurikulum SD dan SMP*, <http://keuangan.kontan.co.id/news/program-tabunganku-masuk-kurikulum-sd-dan-smp>, diupload Jum'at 22 Juli 2011. Pukul 17.41 WIB. Diakses hari Jum'at. Tanggal 12 Juni 2015. Pukul 10.03 WIB
- Irama Pena Zaida, *Review Buku Hukum Responsif, Represif dan Otono Mata Kuliah Sosiologi Hukum 'Law and Society in Transition: Toward Responsive Law (Philip Nonet dan Philip Selznick)*, <http://anizaida89.blogspot.com/2011/12/review-buku-hukum-responsif-represif.html>